



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.3/DPMPTSP/1940/2023**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 BIREUEN**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan dan

pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Bireuen, yang didasarkan pada Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 3 Bireuen Nomor 421.3/143/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas, Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bireuen Nomor 820/1/ 1163/2023 Tanggal 29 Mei 2023 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMA Negeri 3 Bireuen dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 500.3.8/13163 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional SMA Negeri 3 Bireuen, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Bireuen;

- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMA Negeri 3 Bireuen telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Bireuen.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
17. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Satuan Pendidikan | : SMA Negeri 3 Bireuen |
| Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Putro Bungsu,
Desa Geulanggang Baroe,
Keo. Kota Juang, Kab. Bireuen,
Provinsi Aceh |
| Pemilik Satuan Pendidikan | : Pemerintah Aceh |
| NPSN | : 10107101 |

KEDUA

: Pemberian Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA

- : Pemegang izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada Gubernur Aceh c.q. Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **SMA Negeri 3 Bireuen** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

: Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin Operasional ini dicabut;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **24 Agustus 2028**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 24 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Martunis, ST, DEA
Pembinu Utama Muda, IV/c
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah diintegrasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Direktoral Sekolah Menengah Atas Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud;
- Ketua DPR Aceh;
- Bupati Bireuen;
- Kepala Bappeda Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Bireuen;
- Pertinggal.